

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian ini dilakukan agar meminimalisir kesamaan dalam penelitian yang bertema wasiat wajibah. Selain itu penulis telah melakukan beberapa penelitian dengan tema serupa yang telah ada sebelumnya untuk memperoleh sumber rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan wasiat wajibah oleh ahli waris non muslim:

- a. Dalam jurnal karya Salma Suroya Yuni Yanti yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non muslim Serta Akibat Hukumnya*. Dalam jurnal ini berisi tentang penerapan hukum sekaligus pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris non muslim serta akibat hukum dari pembagian warisan beda agama. Yang mana dalam jurnal ini menyatakan bahwa penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama menurut hukum waris Islam itu menggunakan wasiat wajibah. Karena beda agama merupakan salah satu faktor menjadi penghalangnya mendapatkan warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode pendekatan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris non muslim pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Kemudian akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam mempertimbangan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris non muslim, hal ini dikarenakan belum adanya aturan pasti.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya dan tujuannya. dimana objek dalam penelitian ini adalah pandangan ahli hukum islam di yogyakarta sedangkan tujuannya adalah untuk melihat pandangan ahli hukum islam dalam memandang wasiat wajibah untuk non muslim .

- b. Dalam jurnal karya Dian Mustika yang berjudul *Wasiat wajibah Pada Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No 51.K/AG/1999*. Dalam jurnal ini berisi bahwa beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan. Namun, persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kondisi sosiologis

⁹ Salma Suroyya Yuni Yanti, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris non muslim Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

masyarakat yang memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-yuridis. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pada dasarnya konsep wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh berbagai negara muslim. Oleh karena itu, muncul berbagai penafsiran di kalangan praktisi hukum Islam (Ulama) tentang keberadaan wasiat wajibah serta teknis pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerapan wasiat wajibah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip kemashlahatan.¹⁰ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada metode serta tujuannya. Dimana metode penggunaan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kumulatif berbeda dengan penelitian dian mustika yang menggunakan deskriptif-yuridis. Dengan tujuan melihat perspektif hukum islam terhadap putusan *Mahkamah Agung RI No 51.K/AG/1999*.

- c. Dalam jurnal karya Muhammad Rinaldi Arif yang berjudul *Pemberian Wasiat wajibah Terhadap Ahli waris non muslim (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No 368.K/AG/1995*. Jurnal ini memiliki topik pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim. Yang mana menjelaskan bahwa wasiat wajibah itu merupakan kompromi yang paling realistis

¹⁰ Dian Mustika, "Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 51.K/AG/1999", Jurnal *Innovation X*, No. 2 (2011), 375-397.

bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Apalagi dalam Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (*hijab*) untuk menerima warisan. Tidak hanya dalam hukum Islam saja ahli waris seharusnya tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi karena sesuatu hal atau terhalang maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan hak warisnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus seperti ini adalah ketidaksetujuan ahli waris non muslim terhadap pembagian harta yang dinilai mulai tidak adil. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif. Selanjutnya kesimpulan dari pada jurnal ini adalah konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris non muslim dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris non muslim yang berkedudukan manakala ia beragama Islam.¹¹ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah metode serta objeknya. Dimana dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis dengan objek analisis terhadap *Putusan Mahkamah Agung No 368.K/AG/1995*

¹¹ Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)", *Jurnal De Lega Lata* 2, No. 2 (2017), 351-372, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/index/issue/view/300>.

berbeda dengan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

- d. Dalam jurnal karya Kamaruddin yang berjudul *Penerapan Wasiat wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010)*. Jurnal ini berisikan tentang penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Yang mana jurnal ini menjelaskan bagaimana wasiat menurut Islam. Kemudian pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Metode yang dipakai dalam penelitian jurnal ini adalah metode analisis yuridis. Kesimpulan dari pada jurnal tersebut adalah hukum Islam memiliki kepastian yang mengagumkan untuk berdamai dengan perubahan melalui para juris (faqih) yang telah menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk memahami hukum, sehingga tujuan hukum yang tertinggi dalam Islam adalah keadilan.¹² Dimana yang membedakan dengan penelitian ini adalah metode serta objeknya. Dimana dalam penelitian Muhammad menggunakan metode deskriptif yuridis dengan objek analisis terhadap *Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010*.

¹² Kamaruddin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010)", Jurnal Mizani 25, No. 2 (2015), <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani>.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Kewarisan

a. Pengertian Hukum kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya masing-masing.¹³ Selain itu hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut *al-mirās*, yaitu bentuk masdar dari kata *warīsa-yarīsu-mirās* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁴ Sedangkan secara terminologi *al-mirās* adalah harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Jadi hukum waris merupakan salah satu hukum keluarga Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu memberikan dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut *warāṣah* yakni ahli waris dan wali.¹⁵ Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraid*, dan

¹³ Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2005), 17.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Alih bahasa A.M. Basalamah *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

¹⁵ Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 352

Hukum kewarisan. Perbedaan penamaan ini karena terjadi perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Hukum kewarisan Islam memiliki tujuan agar umat Islam mengetahui tata aturan hukum tentang kewarisan Islam, serta menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan, dan mampu mengapresiasi kewarisan. Oleh karena itu mempelajari hukum kewarisan adalah *farḍu kifayah* bagi seluruh umat Islam, namun bagi mufti, hakim, calon hakim, dan orang-orang yang karena jabatannya mengharuskan menguasainya maka hukumnya *farḍu ‘ain*.

b. Syarat dan Rukun Waris

Rukun kewarisan ada 3, yaitu:

- 1) Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, baik yang haqiqi maupun hukmi. Mati hukmi adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh sang *qoḍi* karena adanya beberapa pertimbangan.
- 2) Ahli waris, adalah orang yang hendak mewarisi harta warisan milik pewaris lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti halnya karena hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (*al-wala’*).
- 3) *Maurus*, adalah harta peninggalan pewaris yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya,

kemudian untuk pembayaran hutang-hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga¹⁶.

Adapun syarat-syarat dapat saling waris mewarisi antara lain, yaitu¹⁷:

- 1) Meninggalnya pewaris (orang yang mewariskan).
- 2) Hidupnya ahli waris disaat kematian muwarris.
- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

c. Unsur-unsur waris

Waris mewarisi merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses pewarisan tersebut terdapat 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Pewaris, yang terdiri dari almarhum yang harta peninggalannya dibagi waris;
- 2) Harta peninggalan, yang dimaksud adalah harta yang akan dibagi ahli waris;
- 3) Ahli waris yakni calon penerima waris; dan
- 4) Hubungan pewarisan, yakni hubungan antara pewaris dengan ahli waris yang menjadi dasar dimungkinkannya proses pewarisan.¹⁸

d. Pembagian waris

¹⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), 11.

¹⁷ *Ibid*, 12.

¹⁸ Mukti Arto, *Hukum...*, 52.

Pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berdasarkan atas nasab dan berdasarkan *mahram* dalam Islam saja. Ada spesifikasi dan pembagian yang berbeda antar status keluarga. Dari ayat Alquran yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa poin untuk menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam Islam¹⁹:

- 1) Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{2}$
 - a) Suami yang istrinya meninggal. Syaratnya adalah ia tidak memiliki keturunan (laki-laki atau perempuan), walaupun keturunan tersebut adalah anak tiri.
 - b) Anak kandung perempuan. Syaratnya adalah ia tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
 - c) Cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki. Syaratnya adalah cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, merupakan cucu tunggal (satu-satunya), dan tidak memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki.
 - d) Saudara kandung perempuan. Syaratnya saudara tersebut adalah seorang diri dan tidak memiliki saudara lain. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek atau keturunan (anak laki-laki ataupun perempuan).

¹⁹Finastri Annisa, "Hukum Waris Islam dan Pembagiannya", dikutip dari <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-waris-Islam> diakses pada tanggal 14 Juli 2019 jam 13.25 WIB.

- e) Saudara perempuan yang satu ayah. Syaratnya adalah ia tidak memiliki saudara (hanya seorang diri) dan tidak memiliki saudara kandung. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek.
- 2) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$
- a) Suami yang ditinggalkan istrinya. Syaratnya adalah istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laknya. Cucu tersebut bisa dari darah dagingnya atau tidak.
 - b) Istri yang ditinggal suaminya. Syaratnya adalah suami tidak memiliki anak atau cucu.
- 3) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ adalah Istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.
- 4) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$
- a) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki.
 - b) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak kandung dan tidak mempunyai saudara laki-laki
 - c) Dua saudara perempuan atau lebih dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah atau kakek, dan tidak memiliki saudara laki-laki.

d) Dua perempuan yang satu ayah dengan syarat tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Ia tidak memiliki saudara laki-laki satu ayah dan tidak memiliki saudara kandung.

5) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$

a) Ibu yang tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Ia tidak memiliki dua atau lebih saudara kandung atau tidak kandung.

b) Saudara perempuan dan laki-laki yang satu ibu, tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Jumlah saudara satu ibu tersebut adalah dua orang atau lebih.

Dari adanya ahli waris yang diketahui dalam Islam, maka kita bisa membagikan harta waris yang ada tanpa muncul perselisihan dan menghindari fitnah dalam Islam. Bagi orang beriman yang menerapkan ajaran Islam akan merasakan manfaatnya yang besar dan tidak merasa dirugikan sedikitpun oleh aturan yang Allah telah berikan. Hal tersebut adalah bagian dari fungsi iman kepada Allah. Jika tidak diyakini sebagai aturan yang benar, maka kita harus berhati-hati karena hal tersebut menjadi penyebab amal ibadah ditolak dalam Islam.

e. Metode Pembagian Harta Warisan

Didalam sistem hukum waris Islam, seluruh ahli waris *aṣabul furuḍ* (penerima porsi yang telah ditentukan) adalah

merupakan satu kesatuan ahli waris yang pasti, yang masing-masingnya harus menerima bagian sebanding dengan besar kecilnya porsi masing-masing selama tidak mahjub oleh ahli waris yang lebih akrab atau tidak terhalang dengan adanya salah satu penghalang mewarisi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak dibenarkan adanya penyelisih salah seorang dari *aṣabul furuḍ* (dalam menerima harta warisan) dengan alasan telah dihabiskan oleh ahli waris yang lain.²⁰

Namun dalam hal perhitungan pembagian harta warisan yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui pokok masalah. Karena dalam hal mempelajari ilmu *faraiḍ* atau ilmu waris, pengetahuan pokok masalah adalah suatu keharusan agar dapat mengkaji ilmu waris. Dengan demikian kita dapat mengetahui secara pasti bagian yang diperoleh dari setiap ahli waris (*aṣabul furuḍ*) hingga mengetahui pembagian yang benar dan adil tanpa mengurangi atau melebihkan bagian hak masing-masing ahli waris (*aṣabul furuḍ*). Untuk mengetahui pokok masalah tersebut, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Hal ini berarti, sebelum menentukan pokok masalah harus mengetahui bahwa apakah ahli

²⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 147.

waris semuanya termasuk *'aṣobah*, atau semuanya dari *aṣabul furuḍ*, atau gabungan dari keduanya.²¹

Sebagai contohnya, apabila seorang Istri wafat kemudian meninggalkan beberapa ahli waris seperti Bapak, Ibu, Suami, Kakek, Paman, Keponakan laki-laki, Anak laki-laki, Anak perempuan, dan Saudara kandung laki-laki.²² Maka sebelum ditetapkan bagian harta warisan masing-masing, harus diperhatikan terlebih dahulu adalah diantara ahli waris yang disebutkan diatas, apakah semuanya termasuk *aṣabul furuḍ* atau apakah terdapat ahli waris yang terhalang secara sempurna (keseluruhan) dan apakah terdapat ahli waris yang terhalang secara *naqīṣ* (setengah), maka dari persoalan diatas dapat ditemukan 2 (dua) jenis ahli waris, yakni:

- 1) Ahli waris yang terhalang secara sempurna (keseluruhan), dan yang termasuk didalam golongan ini adalah:
 - a) Kakek, terhalang karena adanya ayah.
 - b) Saudara kandung laki-laki, terhalang karena adanya ayah dan anak laki-laki.
 - c) Paman, terhalang karena adanya anak laki-laki dan bapak.
 - d) Keponakan laki-laki, terhalang karena adanya anak laki-laki, ayah dan kakek.²³
- 2) Ahli waris yang terhalang secara *naqīṣ* (setengah)

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian...*, 113.

²² Muslich Maruzi, *Pokok.....*, 51-52

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian...*, 77.

- a) Bapak, mendapatkan pengurangan hak (*hujub nuqṣan/naqīṣ*) karena adanya anak laki-laki dan anak perempuan.
- b) Ibu, mendapatkan pengurangan hak (*hujub nuqṣan/naqīṣ*) karena adanya anak laki-laki dan anak perempuan
- c) Suami, mendapatkan pengurangan hak (*hujub nuqṣan/naqīṣ*) karena adanya anak laki-laki dan anak perempuan.²⁴

Dengan demikian tersusunlah ahli waris utama yang selalu mewarisi pada persoalan diatas adalah, yakni:

- 1) Bapak
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami²⁵

Sedangkan dalam menentukan dan menyelesaikan persoalan atau kasus diatas, terdapat tata cara agar penyelesaian persoalan atau kasus diatas menjadi mudah dan terarah. Adapun tahap-tahap dalam menyelesaikan persoalan diatas adalah²⁶:

- 1) Tahap Pertama
 - a) Menentukan dan menginventariskan harta peninggalan.
 - b) Mencatat dan memperhitungkan jumlah pembiayaan pengurus jenazah, *tajhiz* orang yang menjadi

²⁴ Muslich Maruzi, *Pokok...*, 52

²⁵ *Ibid*, 53

²⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum...*, 93

tanggungannya secara wajar, utang-utang semasa hidupnya, dan wasiat.

c) Menentukan harta warisan

2) Tahap Kedua, yakni menentukan ahli warisnya yang telah dijelaskan dalam contoh persoalan diatas.

3) Tahap Ketiga, yakni menentukan Asal Masalah (Kelipatan Persekutuan Terkecil) bilangan penyebut dari pecahan masing-masing bagian ahli waris. Adapun Asal Masalah dalam ilmu waris hanya ada 7 (tujuh) macam kemungkinan, yakni:

a) Asal Masalah Dua (2)

b) Asal Masalah Tiga (3)

c) Asal Masalah Empat (4)

d) Asal Masalah Enam (6)

e) Asal Masalah Delapan (8)

f) Asal Masalah Dua Belas (12)

g) Asal Masalah Dua Puluh Empat (24)

Selain itu yang perlu diperhatikan dari Asal Masalah tersebut dalam menentukan perhitungan waris pada suatu persoalan yang dilihat dari segi bilangan penyebut masing-masing bagian terdapat 4 (empat) macam, yaitu²⁷:

²⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum...*, 94-97.

- a) *Tadakkhul*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam contoh persoalan diatas saling memasuki, atau angka penyebut yang kecil dapat dimasukkan kedalam angka penyebut yang besar, maka dalam hal ini angka penyebut yang besar dapat dibagi habis dengan angka penyebut yang kecil. Contoh: ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang, A menerima $\frac{1}{3}$, B menerima $\frac{1}{6}$, dan C menerima $\frac{1}{2}$, maka dalam menentukan Asal Masalahnya ialah mengambil angka penyebut yang terbesar, yakni angka 6 (enam)
- b) *Tamasul*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang ada dalam suatu kasus itu sama besarnya, maka menentukan Asal Masalahnya adalah dengan mengambil salah satu diantara angka-angka penyebut yang ada. Contohnya: Ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang, A menerima $\frac{2}{3}$, B menerima $\frac{1}{3}$, dan C menerima *ashobah*, maka Asal Masalahnya adalah angka 3 (tiga).
- c) *Tabayun*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada masing-masing bagian ahli waris yang ada berbeda semuanya atau satu dengan yang lain berbeda, angka penyebut satu dengan angka penyebut lainnya tidak bisa habis dibagi dengan persekutuan angka-angka penyebut

yang ada. Selain itu angka tersebut tidak dapat dibagi dengan angka yang sama. Contoh: Ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang, A menerima $\frac{1}{2}$, B menerima $\frac{1}{3}$, dan C menerima *ashobah*, maka Asal Masalah adalah dengan mengkalikan angka penyebut yang satu dengan angka penyebut lainnya, dalam contoh tersebut dapat ditemukan angka Asal Masalah tersebut adalah 2 (angka penyebut pertama) $\times$ 3 (angka penyebut kedua) = 6, jadi Asal Masalah tersebut adalah angka 6 (enam).

- d) *Muwafaqoh*, yaitu apabila angka-angka penyebutnya pada masing-masing bagian ahli waris berbeda satu dengan yang lainnya, namun angka-angka penyebut tersebut mempunyai persekutuan. Contoh: Ahli waris ada 3 (tiga) orang, A menerima $\frac{1}{6}$, B menerima $\frac{1}{8}$ dan C menerima *'ashobah*, maka dapat diambil kesimpulan dalam mengambil Asal Masalahnya adalah ditentukan dari persekutuan angka masing-masing penyebutnya, dan angka persekutuan angka 8 dan 6 adalah 24, maka Asal Masalahnya adalah 24.

Dari persoalan diatas dan cara penyelesaian perhitungan waris persoalan diatas, maka dapat ditemukan penyelesaian

mengenai kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris utama yang selalu mewarisi, ditemukan²⁸:

- 1) Bapak, mendapatkan 1/6 bagian, karena adanya anak.
- 2) Ibu mendapatkan 1/6 bagian, karena adanya anak.
- 3) Suami, mendapatkan ¼ bagian, karena adanya anak.
- 4) Anak laki-laki mendapatkan 'aṣobah.
- 5) Anak perempuan mendapatkan 'aṣobah dari anak laki-laki.

2. Ahli waris non muslim

Menurut jumhur praktisi hukum Islam (Ulama) berbeda dengan sahabat, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, begitupun sebaliknya orang muslim tidak mewarisi orang kafir, sebagaimana telah disebutkan dalam hadist riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,”²⁹

Hukum ini di sepakati oleh 4 mazhab.³⁰ Menurut al-Ghazi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh, salah satunya adalah ahli waris berbeda agamanya. Maka seorang Islam

²⁸ Muslich Maruzi, *Pokok...*, 52.

²⁹ Syekh Mahmud Syalthut, *fiqih Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), 293.

³⁰ *Ibid*, 293.

tidak dapat mewarisi orang kafir maupun sebaliknya.³¹ berkaitan hal ini, yang dimaksud dengan berbeda agama adalah yang menjadikan penghalang antara ahli waris dan pewaris, dimana salah satunya beragama Islam. Demikian mayoritas pendapat praktisi hukum Islam (Ulama), jadi hal ini tidak berlaku apabila salah satunya Hindu dan yang lainnya Budha atau Kristen maka diantara mereka tidak ada hal yang menghalangi untuk saling mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab.

Dasar hukum yang digunakan adalah Alquran surat An-Nisa (4) : 141, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?"

³¹ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabia*, 6.

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”³²

Dalam Ayat tersebut diatas terdapat kalimat yang artinya “...Dan Allah Sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)...” dimana maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT akan menutup semua akses bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman baik berupa jiwa maupun harta. Hal ini dipertegas dengan petunjuk hadis Rasulullah yang artinya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (muttafaq’alaih).³³

Hadist diatas menguatkan tidak adanya waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir (non muslim), dan juga tidak ada mewarisi

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 102.

³³ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990), 194

antara orang kafir (non muslim) dengan orang muslim. Nabi SAW mempraktikkan hal ini ketika pembagian warisan paman beliau Abu Thalib wafat. Sepeninggal Paman Beliau, Harta Abu Thalib hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu Uqail dan Thalib. Sementara anak yang lain yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh Nabi tidak diberi bagian dari harta Abu Thalib.³⁴

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan pewaris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat pewaris meninggal, hal ini berarti bahwa, ahli waris yang berpindah agama setelah meninggalnya pewaris ke agama yang sama dengan pewaris tidak berlaku dan tetap tidak berhak mewarisi harta dari pewaris.

Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk dapat mendapat hak waris. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam Ahmad diatas sesuai dengan pendapat dari mazhab syiah imamiyah, dengan alasan yang dikemukakan adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hal ahli waris yang pada saat kematian pewaris telah memeluk Islam. Namun pernyataan

³⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu...*, 12

ini menolak pendapat terakhir ini, dikarenakan adanya kemungkinan yang menyebabkan mudhorat.³⁵

Jumhur Praktisi hukum Islam (Ulama) memberikan Alasan, apabila yang menjadi dasar hak mewarisi adalah ketika pembagian warisan, tentu akan ada perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.³⁶ Pemahaman yang dapat diperoleh dari kisah pembagian warisan Abu Thalib, adalah Perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi Penghalang untuk saling mewarisi. Pada dasarnya, diantara agama-agama selain Islam adalah sama, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Berdasarkan Firman Allah SWT pada Alquran Surat Yunus (10) : 32, berikut :

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

Artinya : Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).”³⁷

Mengenai seseorang yang keluar dari agama Islam atau murtad, para Praktisi hukum Islam (Ulama) memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (syilah) syari'ah dan melakukan kejahatan

³⁵ Fatchur Rahma, *Imu...*, 12

³⁶ *Ibid*, 13

³⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 213.

agama.³⁸ oleh karenanya, meskipun dalam isyarat Alquran bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Praktisi hukum Islam (Ulama) menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad.

Imam Hanafi memberi ketentuan dalam hal ini, yaitu apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, maka harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim. Kemudian, selebihnya dimasukan ke *baitul mal*. Ketentuan ini dapat dilakukan apabila harta-harta tersebut dapat dipisahkan mana harta yang diperoleh sebelum dan sesudah murtad. Apabila tidak dapat dipisahkan, maka sebaiknya semua harta kekayaannya dimasukkan ke *baitul mal*.³⁹

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang menentukan ahli waris. Dalam pasal tersebut ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰ Menurut Ahmad Rofiq, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya

³⁸ Muslich Maruzi, *Pokok...*, 16

³⁹ Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 310.

⁴⁰ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 56

penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum.⁴¹

Kompilasi tidak mengaskan secara eksplisit perbedaan antara ahli waris dengan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi menegaskan hanya pada, bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c KHI). pada pasal 172 berisikan mengenai identifikasi seorang ahli waris beraga Islam. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari tanda pengenalan atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama berdasarkan ayahnya atau lingkungannya. Sedangkan untuk mengidentifikasi identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 KHI).⁴²

Yang dimaksud berbeda agama dalam pengertian ini adalah antara orang Islam dengan non-Islam. Tidak berlaku pada yang bukan Islam. Pendapat lain yang berasal dari praktisi hukum Islam (Ulama) kontemporer Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam, sedangkan tidak sebaliknya. Dalam pandangannya, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 402

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum...*, 404

jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk meng-Esakan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan pada dasarnya harta ditunjukkan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.⁴³

Jika dalam hal perkawinan, perkawinannya tersebut diakui setelah Islam maka tidak ada warisan, seperti perkawinan dengan mahram karena nasab dan *rada'* seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan, perkawinan orang yang menalak istrinya dengan talak 3 (tiga) sebelum si perempuan menikah dengan suami (laki-laki) lain, perkawinan perempuan sebelum habis masa iddahnya. Adapun jika perkawinan termasuk yang diakui setelah Islam maka pewarisannya seperti perkawinan tanpa saksi, perkawinan dengan perempuan ditengah masa iddah dari laki-laki non muslim, berdasarkan pendapat yang unggul dari mazhab Hanafiyyah.⁴⁴

3. Hukum kewarisan Islam di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata Indonesia. Di Indonesia, mengenai hukum waris ini belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk

⁴³ Yusuf Al-Qaradawi, *Hadyu al-Islam: Fatwa Mu'asirah*, Alih bahasa Al-Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 850

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa AdillatuhuI*, Alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 472.

Indonesia masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda, seperti berikut:⁴⁵

1) Hukum waris adat

Bagi orang Indonesia asli, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Sampai saat ini hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya ada hukum waris Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, dan sebagainya.⁴⁶

2) Hukum waris Islam

Sedangkan bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum Islam. Hukum waris dalam hukum Islam ini diatur dalam Alquran dan sebagai pelengkapanya dipakai Sunnah Nabi SAW beserta hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Hukum waris Islam ini juga telah diatur didalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (pasal 171-214 KHI).⁴⁷

Dengan demikian dalam pengaturan hukum waris di Indonesia masih terdapat beraneka ragam hukum yang mengaturnya. Pada prinsipnya didalam melaksanakan pewarisan harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang (KUH Perdata), kecuali jika pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang.

⁴⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata IndonesiaI*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 209.

⁴⁶ *Ibid*, 209.

⁴⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum...*, , 209.

Hukum waris pada hakikatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun didalam hukum waris terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa.⁴⁸

4. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat diambil dari kata *waṣoitu al-syai'a, al-waṣiyat*, yang secara harfiah memiliki arti pesan, perintah dan nasihat. Dengan demikian praktisi hukum Islam (Ulama) mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁴⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f) menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam pengertian syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Dari makna tersebut akan terlihat jelas perbedaan hibah dan juga wasiat. Artinya kepemilikan dari hibah berlaku pada saat itu juga, sedangkan kepemilikan yang diperoleh dari wasiat berlaku setelah

⁴⁸ *Ibid*, 210.

⁴⁹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 65.

orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Sedangkan dari sisi lain hibah itu dapat berupa barang sedangkan wasiat itu berupa piutang ataupun suatu manfaat.⁵⁰

b. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat wajibah terdapat didalam Alquran, Hadits, dan dapat pula dari ijma' praktisi hukum Islam (Ulama). Seperti didalam Alquran surat Al-Baqarah (2) : 180, Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ -

Artinya: “ diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵¹

Selain itu didalam Alquran surat Al-Māidah (4) : 106, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Figfus Sunnah*, Alih bahasa Nor Hasanuddin, Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 467

⁵¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 28.

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ -

Artinya: “ wahai orang-orang beriman!. Apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agamadengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib lerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”⁵²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menekankan kejujuran dalam menerima dan melaksanakan wasiat. Wahai orang-orang yang beriman! perhatikanlah pesan ini. Apabila tanda-tanda kematian sudah dekat kepada salah seorang di antara kamu dengan melihat dan merasakan tanda-tanda tersebut, sedang dia akan berwasiat kepada ahli waris tentang harta, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, kaum kerabat yang sama-sama muslim; atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika tidak ada kaum kerabat yang sama-sama muslim.

Hal ini dilakukan terutama, jika kamu sedang dalam perjalanan (perjalanan yang baik menurut Islam), kemudian kamu

⁵² Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 126.

menghadapi kematian maka hendaklah memberikan wasiat untuk seseorang dengan berwasiat didepan 2 (dua) orang saksi yang adil. Dan kemudian saksi-saksi tersebut diperintahkan untuk bersumpah kepada Allah SWT. Maka ketika saksi tersebut menyembunyikan sesuatu dalam persaksiannya, maka saksi tersebut termasuk orang-orang yang berdosa kepada Allah dan berbuat jahat kepada ahli waris pemberi wasiat tersebut.⁵³

c. Kadar Wasiat

Didalam Islam wasiat memiliki kadar atau takaran tersendiri terkait harta yang akan diwasiatkan ketika seseorang hendak atau sudah meninggal dunia. Takaran atau kadar yang disunnahkan menurut Ibnu Abdil Bar yang berkata bahwa orang salaf mempunyai pendapat sendiri terkait dengan kadar harta yang di sunnahkan untuk diwasiatkan. Kadar harta yang disunnahkan yakni 1000 (seribu) dirham.⁵⁴

Didalam riwayat lain menyatakan bahwa menyedekahkan sebagian hartanya benda meskipun hanya sedekah itu baik, namun jikalau didalam bersedekah itu melebihi batas wajar, maka hal yang demikian dilarang oleh agama. Apalagi kalau orang tersebut mempunyai keturunan yang masih harus disejahterakan dengan harta yang dimilikinya untuk menyongsong kehidupan

⁵³ Tafsir Web, “Tafsir Surat Al-Maidaah (4) : 106) dikutip dari <https://tafsirweb.com/1990-surat-al-maidah-ayat-106.html> diakses pada hari Senin 29 Juli 2019 jam 18.17 WIB.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, 475.

masa depannya. Lebih baik meninggalkan anak cucu dalam keadaan cukup dari pada tidak sama sekali, sehingga hal yang demikian tersebut dapat menyebabkan kesengsaraan.⁵⁵

Ijma' praktisi hukum Islam (Ulama) mengatakan bahwa kadar seseorang mewasiatkan hartanya adalah yakni 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa 1/3 (sepertiga) itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang masih berkembang, sedang dia tidak mengetahuinya. Hal ini mendasari dan dijadikan pegangan oleh Imam Malik, Nakha'i, dan Umar Abdul Aziz mengenai kadar 1/3 (sepertiga) itu adalah kadar harta peninggalan yang dilakukan saat wasiat itu berlangsung. Sedangkan Abu hanifah, Ahmad, dan pendapat lebih shahih dari pendapat Syafi'i menyatakan bahwa 1/3 (sepertiga) itu adalah 1/3 (sepertiga) pada saat dia wafat.⁵⁶

Dalam hal ini, wasiat dapat diberikan lebih dari kadar yang telah disebutkan diatas yakni 1/3 (sepertiga). Hal ini dapat dilihat dari adanya ahli waris atau tidak adanya ahli waris dari pemberi wasiat tersebut. Apabila pemberi wasiat masih memiliki ahli waris, maka pewasiat tidak boleh mewasiatkan hartanya melebihi kadar 1/3 (sepertiga). Namun, ketika pewasiat hendak mewasiatkan hartanya dengan kadar lebih dari 1/3 (sepertiga)

⁵⁵ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Mutafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 135.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, 477.

harta, maka wasiatnya tidak boleh dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris. Kalangan pengikut Hanafi, Ishak, Syarik, dan Ahmad dalam suatu riwayatnya memperbolehkan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga). Hal ini disebabkan karena orang yang berwasiat tersebut tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dan juga karena wasiat yang ada di dalam ayat tersebut adalah wasiat secara mutlak hingga dibatasi oleh Sunnah dengan “*mempunyai ahli waris*”. Dengan demikian, secara mutlak dapat dikatakan bahwa wasiat itu tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.⁵⁷

d. Sasaran wasiat

Wasiat tidak diberlakukan menjadi hak bagi seseorang yang mendapatkannya kecuali setelah yang mewasiatkan tersebut wafat dan utang-utangnya telah dilunaskan. Apabila utangnya tersebut menghabiskan seluruh hartanya maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu pun. Adapun syarat-syarat bagi penerima wasiat adalah:

- 1) Bukan ahli waris dari pemberi wasiat
- 2) Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa penerima wasiat itu apabila telah tertentu, maka disyaratkan dalam keabsahan wasiat agar orang tersebut hadir pada saat wasiat dilaksanakan.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, 477-478.

- 3) Penerima wasiat tidak membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.⁵⁸

5. Wasiat Wajibah

Wasiat wajib itu dalam keadaan seseorang yang memiliki kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan apabila tidak berwasiat, seperti adanya titipan utang kepada Allah dan kepada manusia. Misalnya, dia mempunyai zakat yang belum ditunaikan atau haji yang belum dilaksanakan, atau mempunyai amanah yang harus disampaikan, atau dia mempunyai utang yang tidak diketahui oleh orang lain, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.⁵⁹

Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian. Dalam hukum kewarisan Islam bila dihubungkan dengan sistem hukum keluarga Islam keberadaan wasiat wajibah ini sangat penting terutama dalam hal menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat.

Sehubungan dengan arti pentingnya wasiat dalam hukum keluarga Islam dan ditengah-tengah keluarga muslim sehingga mudah

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus...*, 473-475.

⁵⁹ *Ibid*, 470.

dimengerti jika ada beberapa Negara Islam yang memasukkan diktum wasiat wajibah dalam undang-undang kewarisannya.⁶⁰ Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey menyatakan bahwa wasiat wajibah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1) Yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- 2) Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya.⁶¹

Wasiat wajibah ini tidak dinyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non muslim di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 137 hanya menyatakan bahwa membunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan.⁶² Berkaitan dengan jalannya wasiat seorang non muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, hal tersebut diantaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*, beliau menjelaskan bahwasanya seorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena *mahjub*.⁶³

Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat wasiat yang lain. Bila mayit tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia

⁶⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

⁶¹ Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey, *Fiqh...*, 274.

⁶² Pasal 173 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 16.

mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberi wasiat wajibah itu mengambil kadar bagiannya dari sisa itu cukup, bila tidak maka dari sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah. Dengan diberikannya hak wasiat Mahkamah Agung Putusan No. 368.K/AG/1995 dan No 51.K/AG/1999, bahwasanya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara non Muslim sebagai kelas 2 (dua) didepan hukum. Apabila ahli waris non Muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan alasan dan melalui jalan apapun, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman apabila ditransformasikan kedalam hukum positif, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Dengan demikian warga muslim akan tetap mewarisi warga negara non muslim sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Umum. Sehingga menimbulkan kemashlahatan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan hukum yang merupakan unsur-unsur konstitusi hukum Islam termasuk dalam penerapan wasiat wajibah tersebut.

6. Pandangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pandangan memiliki arti yakni hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Dapat juga memiliki arti konsep yang dimiliki seseorang

atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.

Bimo Walgito mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
- b. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
- c. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.⁶⁴

Maka dengan kata lain padangan dapat diartikan dengan proses seseorang dalam mengamati komponen kognisi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman.

⁶⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), 110.